



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 42.2/II/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan jaminan mutu hasil pendidikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan menunjang program keterkaitan dengan sektor lain, maka disusun standar mutu berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat standar mutu Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pedoman PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana terlampir;
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;


Ketiga : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 15 April 2019 M
10 Sya'ban 1440



Rektor,


Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Dir. Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Ketua Lembaga;
5. Arsip.